

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2015**



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi khususnya pada bidang Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten;
 - c. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dalam rangka memudahkan dan meningkatkan proses pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembara Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 27, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Perekonomian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat Badan terdiri :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Statistik dan Data;
 - b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi;
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana;
 - b. Sub Bidang Prasarana;
- (5) Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan;
- (6) Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Dunia Usaha;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;

2. Ketentuan Bab III Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) Bagian serta pasal baru sehingga berbunyi :

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Bappeda;
 - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 1. Badan Lingkungan Hidup.
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 4. Badan Kepegawaian Daerah.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 6. Rumah Sakit Umum Daerah.
 7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kesembilan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24A

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinsi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang dilimpahkan/didelegasikan oleh Bupati.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Pelayanan Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perizinan non perizinan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24C

Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh aspek perizinan dan non perizinan di Kabupaten Buton Utara.

3. Ketentuan Bab IV ditambahkan 1 (satu) Bagian serta pasal baru sehingga berbunyi :

Bagian Kesembilan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 33A

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
1. Kepala Badan.
 2. Sekretariat.
 3. Bidang Penanaman Modal
 4. Bidang Pelayanan
 5. Bidang Pengendalian
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Seksi Kebijakan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama;
- (4) Bidang Pelayanan, terdiri dari :
- a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Pengolahan;
- (5) Bidang Pengendalian, terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15-10-2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 15-10-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

H. HADO HASINA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG HUKUM DAN

ORGANISASI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, khususnya pada struktur organisasi Bappeda terdiri atas sekretariat badan, bidang penelitian dan pengembangan, bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi sosial dan budaya, serta bidang penanaman modal.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa bidang penanaman modal merupakan satu kesatuan dengan bidang perizinan yang pelaksanaannya melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten. Berdasarkan ketentuan tersebut, serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur organisasi Bappeda maupun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), perlu melakukan peninjauan kembali/pengalihan terhadap struktur bidang penanaman modal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) tergabung kedalam Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 18 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15-10-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
 BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
 BUTON UTARA.


STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI BUTON UTARA,
 TTD
 H. SAEMU ALWI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 18 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15-10-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
 BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
 BUTON UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU



BUPATI BUTON UTARA,
 TTD
 H. SAEMU ALWI